



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DAN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) KIWARI KARYA MASAGI
TENTANG
PELATIHAN DAN PEMAGANGAN PETANI MUDA PELOPOR KABUPATEN
SUKABUMI KE JEPANG

NOMOR: TN.00/04-KESBER/I/2023

NOMOR: Kwr/001/Kesber/I/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (05-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MARWAN HAMAMI** : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat,, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 1

II. **IRWANSYAH**

: Pembina Yayasan Kiwari Karya Masagi, yang menaungi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kiwari Karya Masagi, diangkat berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Mohamad Rafiq, SH, M.Kn Nomor 10 tanggal 13 Nopember 2020 tentang Pendirian Yayasan Kiwari Karya Masagi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan karenanya sah bertindak mewakili untuk atas nama LPK Kiwari Karya Masagi, berkedudukan di Jl. Pemuda II No.21, RT.06/RW.07, Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43141, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga *Sending Organization* (SO) untuk Program Pemagangan ke Jepang, yang berada dibawah naungan Yayasan Kiwari Karya Masagi.
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Sukabumi dengan cara menciptakan sumber daya manusia (SDM) sektor pertanian dan perikanan yang unggul, inovatif dan kreatif, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama pelatihan dan magang petani muda pelopor kabupaten sukabumi ke Jepang.

Dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 2

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengerahan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Bagi Penduduk Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelatihan Dan Pemagangan Petani Muda Pelopor Sukabumi Ke Jepang (yang selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pemagangan petani muda pelopor kabupaten sukabumi ke jepang ;
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menciptakan sumber daya manusia (SDM) sektor pertanian dan perikanan yang unggul, inovatif dan kreatif dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Sukabumi.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 3

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelatihan dan Pemagangan Petani Muda Pelopor Kabupaten Sukabumi Ke Jepang.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan;
2. Persiapan calon peserta pelatihan dan pemagangan;
3. Fasilitasi pemagangan petani muda pelopor ke Jepang;
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
5. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Perjanjian Kerja Sama yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 4

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Kesepakatan Bersama.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Kesepakatan Bersama tersebut tidak akan mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

NON-BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 5

PIHAK KESATU, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Cq. Kepala Bagian Kerjasama

Alamat : Jl. Siliwangi No.10 Palabuhanratu

Telepon : (0266) 433611

Faksimili : (0266) 433611

Email : tkksd@sukabumikab.go.id

PIHAK KEDUA, LPK KIWARI KARYA MASAGI

Alamat : Jl. Pemuda II No.21, RT.06/RW.07, Tipar, Kec.
Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43141

Telepon : (0266) 6245562, 085659521629

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lain maka segala penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 6

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



IRWANSYAH

PIHAK KESATU



MARWAN HAMAMI

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 7

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



IRWANSYAH

PIHAK KESATU



MARWAN HAMAMI